



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN
DI LAPAS KELAS IIA KENDAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Cheryva Irgi Fitriansyah

221003742019036

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN
DI LAPAS KELAS IIA KENDAL


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :


Cheryva Irgi Fitriansyah
221003742019036

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,




Sunarto, S.H., M.Hum
NIDN : 0614046101

Anggota,



Dr. Agus Wibowo, S.H., M.Si
NIDN : 0613086201

Anggota,



Dr. Hadi Karyono, S.H., M.Hum
NIDN : 0602076401

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	<u>Error! Bookmark not defined.</u>
<u>HALAMAN PERSRTUJUAN.....</u>	<u>ii</u>
<u>HALAMAN PENGESAHAN.....</u>	<u>iii</u>
<u>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT</u>	<u>iv</u>
<u>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</u>	<u>v</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>vi</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>viii</u>
<u>ABSTRAK.....</u>	<u>x</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN.....</u>	<u>11</u>
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	<u>11</u>
<u>B. Pembatasan Masalah.....</u>	<u>16</u>
<u>C. Rumusan Masalah</u>	<u>17</u>
<u>D. Tujuan Penelitian</u>	<u>17</u>
<u>E. Kegunaan Penelitian</u>	<u>17</u>
<u>F. Sistematika Penulisan.....</u>	<u>18</u>
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</u>	<u>20</u>
<u>A. Tinjauan Umum.....</u>	<u>20</u>
<u>B. Tinjauan Khusus.....</u>	<u>32</u>
<u>BAB III METODE PENELITIAN.....</u>	<u>38</u>
<u>A. Tipe Penelitian</u>	<u>38</u>
<u>B. Spesifikasi Penelitian.....</u>	<u>40</u>
<u>C. Sumber Data.....</u>	<u>41</u>
<u>D. Metode Pengumpulan Data.....</u>	<u>42</u>
<u>E. Metode Penyajian Data</u>	<u>42</u>

F. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
<u>A. Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Pada Lapas Kelas IIA Kendal</u>	<u>44</u>
<u>B. Kendala-Kendala dan Solusi Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Kendal</u>	<u>65</u>
BAB V PENUTUP.....	70
<u>A. Kesimpulan</u>	<u>70</u>
<u>B. Saran.....</u>	<u>71</u>
DAFTAR PUSTAKA.....	72

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendal sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi lapas yang overcrowded, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta fasilitas kesehatan yang masih terbatas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi empiris melalui observasi serta wawancara dengan pihak terkait di Lapas Kelas IIA Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan di lapas ini telah dilakukan melalui penyediaan layanan medis dasar, kerja sama dengan rumah sakit setempat, serta program pemeriksaan kesehatan berkala. Namun, masih terdapat kendala seperti minimnya tenaga kesehatan profesional, keterbatasan obat-obatan, serta fasilitas yang belum optimal.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan telah dilakukan, masih diperlukan peningkatan dalam aspek sumber daya, infrastruktur, serta kebijakan strategis untuk memastikan bahwa standar layanan kesehatan bagi warga binaan dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: Hak Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Kendal, Overcrowded, Undang-Undang Pemasyarakatan